

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin canggih, maka perusahaan sebagai bagian dari sektor riil mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Adanya aktivitas bisnis ditengah masyarakat telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat mulai dari terciptanya lapangan pekerjaan, adanya program beasiswa pendidikan, hingga program kesehatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kegiatan bisnis perusahaan juga berpotensi merusak lingkungan dan timbulnya permasalahan sosial seperti masalah polusi, limbah, eksploitasi sumber daya alam, kualitas dan keamanan produk, hak dan status pekerja yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia (Dewi dan Keni, 2013).

Beberapa kasus seperti PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, dengan semburan lumpur panas yang terjadi sejak tahun 2006 hingga sekarang telah menyebabkan kurang lebih 16 desa 24 pabrik serta puluhan ribu rumah warga tenggelam akibat semburan lumpur panasnya (Ferryanto, 2020). Sepanjang tahun 2019 di Karawang juga telah terjadi beberapa kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bocornya sumur minyak mentah milik PT Pertamina Hulu Energi ONWJ. Kasus pencemaran sungai di anak Sungai Citarum akibat gagalnya pengelolaan limbah cair milik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 3. Akibatnya limbah telah mencemari sungai, tanah, laut hingga lahan pemukiman warga (Awaluddin, 2019).

Beberapa kasus tersebut mengakibatkan tuntutan serta harapan masyarakat terhadap tanggung jawab perusahaan semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan saja, namun perusahaan juga perlu menjaga kelestarian lingkungan dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Bentuk tanggung jawab perusahaan dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* atau CSR. Di Indonesia pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 66 ayat (2c) yang didalamnya menjelaskan bahwa semua perseroan dalam laporan tahunan perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* pada umumnya mengungkapkan bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk pemilik atau pemegang saham saja tetapi terhadap para *stakeholders* juga sangat penting terkait dampak sosial atau lingkungan dari keberadaan perusahaan (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016). *Corporate Social Responsibility* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis secara legal dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dengan mengutamakan kepentingan para *stakeholder*, kualitas hidup karyawan, lingkungan sekitar serta masyarakat luas yang diwujudkan dengan perilaku sosial yang bertanggungjawab (Prakasa, 2017).

Program CSR dimaksudkan agar dunia usaha terutama yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam dapat meminimalisir segala dampak buruk baik dari aspek sosial maupun lingkungan. Disisi lain, adanya program

CSR juga berdampak positif bagi perusahaan salah satunya dapat membentuk citra (*image*) positif perusahaan dimata masyarakat dan juga investor, sehingga mampu mendorong kenaikan harga saham perusahaan. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang menerapkan program CSR baik dalam bentuk amal maupun kegiatan sosial. Seperti program CSR yang dilakukan oleh PT. Berlian Inti Mekar (BIM) tahun 2019 dengan membagi pupuk untuk petani serta memberikan bantuan kepada salah satu organisasi tempatan di Desa Dayun, kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Kegiatan CSR ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab PT BIM kepada masyarakat sekitar (www.mahkotagroup.com). Hal ini menunjukkan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan CSR tidak menjadi masalah, namun sekarang pelaksanaan CSR dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan hidup perusahaan (Ruslim *et al.*, 2017).

Banyak faktor yang mempengaruhi *Corporate Sosial Responsibility*, antara lain tata kelola perusahaan (*Corporate Governance / CG*). *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* adalah serangkaian peraturan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan sebuah perusahaan. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* berhubungan erat dengan mekanisme *corporate governance*. Menurut KPMG (2013) bahwa tingkat pelaksanaan CSR yang luas didukung oleh penerapan *corporate governance* yang bagus dalam perusahaan. Penelitian yang

dilakukan oleh Stuebs & Sun (2015) telah membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik mengarah pada tanggung jawab sosial yang baik di tahun berikutnya.

Mekanisme *corporate governance* dapat dilihat dari beberapa struktur yang ada didalam perusahaan diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, dewan direksi, kualitas audit dan lain sebagainya (Pasaribu dkk., 2015). Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikkan dengan dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada dewan direksi (UU No.40 Tahun 2007). Selain itu, dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance*.

Alasan pemilihan dewan komisaris sebagai proksi *corporate governance* adalah sebagai salah satu pemegang kekuasaan tertinggi didalam perusahaan dewan komisaris dianggap dapat meningkatkan lebih luas pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Pradnyani dan Sisdyani (2015) telah membuktikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan lebih luas pengungkapan CSR. Selain itu, berdasarkan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) konflik kepentingan dalam hubungan keagenan dapat diminimumkan melalui mekanisme monitoring atau pengawasan secara langsung

yang bertujuan untuk menyalurkan berbagai kepentingan. Fungsi monitoring tersebut dapat dilakukan oleh dewan komisaris sebagai proksi *corporate governance* dalam penelitian ini. Prinsipal akan bergantung pada kemampuan dewan komisaris dalam menentukan kinerja manajemen, sehingga kualitas pelaporan keuangan terletak pada tanggungjawab dan efektivitas peran dewan komisaris (Alzoubi dan Selamat, 2012).

Penelitian sebelumnya banyak yang menguji hubungan antara dewan komisaris dengan *Corporate Social Responsibility* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015), Pasaribu dkk. (2015), menemukan adanya pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris dengan *Corporate Social Responsibility*. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Yanti (2019) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Nurfrianto dan Hanny (2016), Sukasih dan Sugiyanto (2017), Bangun dkk. (2016), Susanto dan Joshua (2019), Krisna dan Suhardianto (2016) mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Selain *corporate governance* faktor lain yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* adalah *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan didalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, atau untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang (Wiagustini, 2014:85). Rasio *leverage* memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki

perusahaan baik yang bersumber dari hutang ataupun aset, sehingga resiko tak tertagihnya suatu hutang dapat diketahui.

Perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah mencerminkan bahwa perusahaan mampu membiayai asetnya dengan modal sendiri dan tidak bergantung pada hutang atau pinjaman dari luar. Berbeda dengan perusahaan yang tingkat *leverage* tinggi dalam membiayai asetnya lebih bergantung pada pinjaman dari luar, mengakibatkan aktivitas perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang ketat dari *debtholder*. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur dan meyakinkan kreditur bahwa perusahaan mampu memenuhi hak kreditur yaitu melalui pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Menurut teori legitimasi bahwa *leverage* berpengaruh pada tanggungjawab sosial perusahaan ketika perusahaan memiliki *leverage* tinggi cenderung melakukan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan citra bahwa perusahaan mampu membayar utang mereka (Wasito dkk., 2016). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputra (2016) yang menyatakan bahwa pada perusahaan *high profile* tingkat *leverage* yang tinggi menandakan bahwa semakin besar aliran dana yang berasal dari hutang akan mendorong semakin luasnya pengungkapan CSR.

Sementara itu, Andrikopoulos & Krikiani (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* keuangan yang tinggi cenderung mengurangi tingkat pengungkapan CSR (Andrikopoulos & Krikiani, 2012). Hal ini terjadi karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi kemungkinan besar melanggar perjanjian hutang sehingga manajemen akan melaporkan laba sekarang

lebih tinggi dan akan berpengaruh pada pengurangan biaya - biaya termasuk biaya untuk pelaksanaan CSR (Istianingsih, 2015). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Giannarakis (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung akan membagikan lebih sedikit informasi mengenai perusahaan dengan kreditor.

Penelitian sebelumnya juga banyak yang menguji hubungan antara *leverage* dengan CSR seperti penelitian yang dilakukan Wasito dkk. (2016), Giannarakis (2014), Dewi dan Sedana (2019), Sofwan (2019) mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Purba dan Yadnya (2015), Wahyuningsih dan Mahdar (2018), Saputra (2016), Rofiqkoh dan Priyadi (2016) yang mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap CSR. Penelitian yang dilakukan Dwipayadnya dkk. (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap CSR dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015), Andriana dan Anggara (2019) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR.

Selain *corporate governance* dan *leverage*, faktor lain yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh manajer atau pembuat laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi khususnya laba demi kepentingan pribadi manajer atau perusahaan (Lestari dan Murtanto, 2017).

Pada umumnya pihak manajemen yang terlibat dalam praktik manajemen laba akan termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang baik dihadapan para pemegang saham atau investor dan para *stakeholder* lainnya, bahwa kinerja perusahaan semakin baik dengan laba tinggi sebagai salah satu tolak ukur kinerja perusahaan. Selain itu, adanya praktik manajemen laba juga digunakan manajer untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sehingga kompensasi yang akan diperoleh menjadi lebih tinggi (Pasaribu dkk., 2015). Jordan *et al.*, (2015) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang semakin baik dan pengungkapan CSR yang semakin luas cenderung terlibat dalam manajemen laba. Sehingga adanya pengungkapan CSR hanya digunakan para manajer sebagai alat untuk mengalihkan perhatian para pemegang saham dari pengawasan terkait praktik manajemen laba yang sedang terjadi (Machmuddah dkk., 2017).

Penelitian sebelumnya yang menguji hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan CSR telah dilakukan oleh Dewi dan Yanti (2019) yang mendapatkan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau dan Lasdi (2017), Pasaribu dkk. (2015) dan Sari dan Mimba (2015) yang mendapatkan hasil bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmuddah dkk. (2017), Sofwan (2019), Setyastrini dan Wirajaya (2017) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara manajemen laba dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Maraknya praktik manajemen laba dapat dikurangi apabila perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *corporate governance*. Dewan komisaris sebagai salah satu struktur *corporate governance* dianggap dapat mengurangi praktik manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Asyati dan Farida (2020) dan Nurzam dkk. (2017) telah membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya semakin bertambah jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin rendah praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya penambahan jumlah dewan komisaris menyebabkan pengawasan yang dilakukan akan menjadi semakin ketat. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiani dkk. (2014) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Sedangkan penelitian Almalita (2017), Zurriah (2017) dan Kusumawati dkk. (2015), Cendra dan Sufiyati (2020) mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Murtanto (2017) mendapatkan hasil bahwa efektivitas dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Selain *corporate governance* faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh Mahawyahrti dan Budiasih (2016) mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *financial leverage* yang tinggi menandakan bahwa utang yang dimiliki lebih besar dibandingkan aktivasinya, diduga melakukan manajemen laba. Hal ini terjadi

karena adanya dugaan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi terancam tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar utang tepat pada waktunya (*default*).

Hasil penelitian Mahawyahrti dan Budiasih (2016) sejalan dengan penelitian Zurriah (2017), Puspitasari (2019), Almalita (2017), Hasty dan Herawaty (2017), yang mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun berbeda dengan penelitian Rahmanto (2017) , Arlita dkk., (2019), Dewi dan Wirawati (2019) yang mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Nahar dan Erawati (2017), Asyati dan Farida (2020), Santi dan Sari (2019) mendapatkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sukasih dan Sugiyanto (2017) dan Sofwan (2019). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan *leverage* sebagai variabel independen dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel dependen. Sedangkan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode pengamatan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2019. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan taraf perusahaan besar dan dianggap memiliki dampak yang lebih besar pada lingkungan dibandingkan perusahaan keuangan dan jasa. Perbedaan lainnya adalah alat ukur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris yang dilihat dari besarnya ukuran dewan komisaris

didalam sebuah perusahaan dan menggunakan manajemen laba sebagai variabel mediasi.

Alasan menggunakan manajemen laba sebagai variabel mediasi adalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas masih terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor seperti dewan komisaris dan *leverage* dalam mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwipayadnya dkk. (2015) menyatakan bahwa secara langsung *leverage* tidak berpengaruh terhadap CSR, namun *leverage* berpengaruh positif terhadap CSR dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Sedangkan pada penelitian Dewi dan Sedana (2019) menyatakan bahwa *leverage* secara langsung berpengaruh negatif terhadap CSR. Sedangkan untuk variabel dewan komisaris dalam penelitian Pradnyani dan Sisdyani (2015) dan Bangun dkk. (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara langsung berpengaruh positif terhadap CSR. Jadi dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki hubungan langsung terhadap CSR, sedangkan *leverage* menunjukkan hasil yang belum konsisten kaitanya dengan CSR. Maka dari itu, manajemen laba akan digunakan sebagai variabel mediasi untuk menentukan hubungan antara dewan komisaris dan *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*, apakah memperkuat atau memperlemah.

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil penelitian terdahulu mengenai *corporate social responsibility* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage* Terhadap *Corporate Social Responsibility* Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Mediasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan perusahaan ditengah masyarakat tidak hanya memberikan dampak yang positif namun juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Rendahnya perhatian perusahaan terhadap kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar menandakan bahwa masih banyak perusahaan yang belum menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik. Sementara itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas hasil penelitian terdahulu mengenai variabel yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* masih mendapatkan hasil yang tidak konsisten sehingga informasi yang didapatkan menjadi kurang jelas. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terakait CSR adalah *corporate governance* (dewan komisaris), *leverage* dan manajemen laba sebagai variabel mediasinya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba ?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba ?
3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility*?
4. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*?
5. Bagaimana pengaruh Manajemen Laba terhadap *Corporate Social Responsibility*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini menempatkan variabel manajemen laba sebagai variabel mediasi atau intervening yang diharapkan mampu memediasi hubungan dewan komisaris dan *leverage* terhadap *corporate social responsibility*. Oleh karena itu, dapat diajukan beberapa pertanyaan pada penelitian ini, antara lain :

1. Apakah dewan komisaris berperan penting dalam meningkatkan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 ?
2. Apakah *leverage* berperan penting dalam meningkatkan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 ?
3. Apakah dewan komisaris berperan penting dalam meningkatkan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 ?
4. Apakah *leverage* berperan penting dalam meningkatkan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 ?
5. Apakah manajemen laba berperan penting dalam meningkatkan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 ?
6. Apakah manajemen laba dapat memediasi hubungan dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 ?

7. Apakah manajemen laba dapat memediasi hubungan *leverage* terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan penelitian:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap *Corporate Social Responsibility*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit gambaran

mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi CSR kepada penelitian yang akan datang.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah atau melengkapi teori yang telah ada dan diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi CSR.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini semakin banyak perusahaan yang sadar atas tanggung jawab terhadap lingkungan sosial disekitarnya melalui program CSR.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian masyarakat dapat ikut berperan dalam mengawasi kegiatan operasi perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan dan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.

